



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN. End.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BANK NTT CABANG ENDE**, berkedudukan di Jalan Moh. Hatta No.

60. Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

dalam hal ini diwakili oleh **Frederikus F.Beghu** selaku

**Pimpinan Cabang PT. BANK NTT Cab. Ende** dalam

hal ini memberikan kuasa kepada **Fransiskus A. R.**

**Resi**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus menunjukan

Surat Kuasa khusus Nomor : 040/004-KRD/II/2020

tertanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende di bawah

nomor : 15/SK.KH/PDT/II/2019 / PN End, tertanggal 02

Februari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai

**Kuasa Penggugat;**

Lawan:

**YUFI KURNIAWATY ATAWANI**, Tempat Jl. Ikan Paus, RT.001/RW.001,

Jl.Cumi cumi,RT.003,RW.002, Kelurahan Mbongawani,

Kecamatan Ende Selatan, yang untuk selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YAMIN**

**MAPAWA, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 27 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah

Register Nomor 16/SK.KH/PDT/III/2020/PN.End.

tanggal 2 Maret 2020, yang selanjutnya disebut sebagai

**Kuasa Penggugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 21 Februari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN. End., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2016 tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan penggugat ( Bank NTT Cabang Ende) secara tertulis, dengan rincian sebagai berikut :

Nama : Yufi Kurniawati Atawani;

Nomor Rek : 004.05.J.16.00021-7;

Tanggal : 08 Maret 2016;

Plafond : Rp. 500.000.000,-;

Jangka Waktu : 36 Bulan;

Jatuh Tempo : 08 Maret 2019;

Dalam perjanjian kredit diatas telah disepakati bahwa tergugat akan membayar dengan cara diangsur disetiap bulan hingga jangka waktu yang ditentukan;

Dalam perjanjian kredit diatas tergugat telah menyerahkan barang jaminan/ agunan kredit berupa : Sertifikat Tanah SHM No. 00782, seluas 490 M2, terletak di Kelurahan tetandara, Kecamatan Ende Selatan, tertulis atas nama Budi Santobri Atawani;

Adapun dalam perjalanan kredit tersebut tergugat telah lalai/wan-prestasi dalam memenuhi kewajiban yaitu tidak mengangsur sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian. Sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penggugat sebesar :

Tunggakan Pokok : Rp. 93.364.375,-;

Tunggakan Bunga : Rp. 61.112.930,-;

Subrogasi : Rp.239.725.209,- ;

Total : Rp.394.202.514,-;

Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cedera janji (wan-prestasi) tersebut telah menghina, membohongi dan tidak memiliki itikad baik, dan dalam hal tersebut sangat merugikan bagi penggugat;

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.2 dari 21 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai perjanjian, kredit tergugat telah jatuh tempo, pada tanggal 08 maret 2019, namun tergugat belum menyelesaikan kewajiban tergugat;

Bahwa untuk kerugian tersebut, wajar penggugat meminta pengembalian secara utuh atau mewajibkan tergugat untuk melunasi segala kewajiban kepada penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi segala kewajiban tergugat pada Bank NTT Cabang Ende ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Ende berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap bersama dengan Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri ke Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari masing-masing pihak, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kami membaca dan mencermati gugatan Penggugat yang disampaikan pada sidang di Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 10 Maret 2020 dimana yang mengajukan gugatan tersebut adalah saudara Fransiskus A.R Resi yang dalam jabatannya sebagai Officier

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.3 dari 21 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit Karyawan BUMD yang kedudukannya sebagai Penggugat dalam perkara ini, menurut ketentuan hukum beracara, sebagai karyawan tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum mengajukan gugatan kepada Tergugat akan tetapi yang seharusnya mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah Pimpinan BUMD yakni Pimpinan PT Bank NTT Cabang Ende bertindak sebagai Penggugat karena dirinya selaku Penanggung jawab terhadap Institusi BUMD.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga dengan demikian gugatan tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa walaupun Penggugat sebagai karyawan BUMD, namun dari sisi aturan ketentuan hukum beracara yang mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat adalah Pimpinan BUMD sebagai penanggung jawab terhadap Institusi tetapi bukan karyawannya yang menggugat Tergugat, Hal ini sejalan prinsip dasar yang sudah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 2962/K/Pdt/1993 tanggal 26 Mei 1998 yang berbunyi : “ Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat . Menurut ketentuan hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dengan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in personae.” Jika dengan demikian maka Tergugat mohon kepada yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Bahwa hal yang diuraikan dalam gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa .....”perbuatan Tergugat yang telah cedera janji (wanperstasi) .....dst.

Bahwa yang disampaikan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena selama ini Tergugat masih menunjukkan itikat baiknya untuk

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.4 dari 21 hal.**



membayar angsuran. Hal ini dibuktikan sejak dilakukan perjanjian kredit tanggal 08 Maret 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tetap membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan sampai dengan pada bulan Maret 2017.

Bahwa Tergugat baru mengalami kemacetan untuk membayar angsuran pinjaman terjadi pada bulan April 2017, hal ini tidak dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat akan tetapi karena pada saat itu Tergugat mengalami musibah

dimana orang yang dipercayakan dan kerja sama dengan Tergugat untuk mengirim beras dari Makasar melarikan diri dan menghilang dengan uang Tergugat sebesar Rp. 300,000,000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

Bahwa dengan terjadinya musibah tersebut maka usaha yang dilakukan oleh Tergugat berupa jual beli ( Sembilan bahan kebutuhan pokok (SEMBAKO) sudah tidak berjalan lagi terhitung pada bulan April 2017.

Bahwa dengan kemacetan Tergugat membayar angsuran pinjaman maka pada bulan Mei 2017 Penggugat memanggil Tergugat untuk mengingatkan agar Tergugat kembali membayar angsuran sesuai kesepakatan perjanjian kredit sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) setiap bulan sampai masa jatuh tempo, namun Tergugat dengan secara terbuka menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak sanggup membayar angsuran pinjaman sebesar itu, akan tetapi kesanggupan Tergugat hanya mampu membayar Rp. 500,000.00 ( Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa kesanggupan Tergugat tersebut oleh pihak Penggugat berkeberatan dan tetap memaksakan Tergugat untuk membayar sesuai kesepakatan. Namun Tergugat tetap mengatakan dirinya tidak sanggup karena satu-satunya sumber penghasilan Tergugat hanya mengharapkan dari penghasilan Tergugat sebagai Tenaga Honorerr pada PEMDA Ende dengan gaji Rp. 1.600.000, ((Satu juta enam ratus ribu rupiah). Dengan gaji tersebut sudah tentu Tergugat mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman sesuai permintaan Penggugat karena dari penghasilan itu Tergugat juga harus memenuhi/menanggung beban hidup keluarga.

3. Bahwa dengan kemacetan pembayaran angsuran oleh Tergugat selepas pertemuan dengan Penggugat maka sesaat kemudian Tergugat

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.5 dari 21 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Surat Peringatan pertama oleh Penggugat tanggal 30 Mei 2017, kemudian diikuti dengan Surat Pemberitahuan tunggakan Kredit tanggal 23 Juli 2019, kemudian disusul dengan Surat Pemberitahuan Lelang berturut-turut selama tiga kali yakni tanggal 02 September 2019, tanggal 04 November 2019, dan tanggal 02 Januari 2020.

Bahwa seharusnya pihak Penggugat tidak serta merta melakukan pemberitahuan Lelang karena Tergugat masih memiliki itikat baik untuk membayar angsuran pinjaman sekalipun hanya sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, apalagi pemberitahuan Lelang tersebut terhadap aset yang menjadi jaminan Bank tersebut adalah milik pihak ketiga yakni BUDI SANTOBRI ATAWANI dengan Sertifikat Tanah SHM No. 00782 seluas 490 M2 yang terletak di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan yang dipinjam pakai oleh Tergugat untuk dijadikan jaminan/agunan kredit kepada Bank sebagaimana yang tetuang dalam gugatan Penggugat.

4. Bahwa surat peringatan, surat pemberitahuan tunggakan kredit dan surat pemberitahuan lelang yang disampaikan pihak Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas tidak beralasan hukum karena Tergugat sejak awal perjanjian kredit dengan pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Penjamin barang agunan tidak diberikan dokumen perjanjian kredit dan surat kuasa penjamin antara BUDI SANTOBRI ATAWANI kepada Tergugat, sehingga atas dasar tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian kredit itu sendiri. Disini letaknya kepincangan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat memegang dokumen perjanjian kredit sementara Tergugat sama sekali tidak memiliki dokumen tentang itu, pada hal secara ketentuan undang-undang Tergugat selaku Debitur mempunyai hak untuk mendapatkannya, karena dengan dokumen tersebut baik Tergugat maupun Penjamin agunan BUDI SANTOBRI ATAWANI dapat mempelajarinya agar dapat memahami isi dari perjanjian itu serta berbagai akibat dan konsekwensi hukum atas apa yang diperjanjikan dengan pihak Penggugat selaku kreditur sehingga dengan demikian dapat mencegah dan terhindar dari akibat hukum lanjutan dari perjanjian itu sendiri dikemudian hari.
5. Bahwa dengan tidak dimilikinya dokumen perjanjian kredit dan dokumen lainnya oleh Tergugat dan Penjamin Agunan sebagaimana yang

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.6 dari 21 hal.**



dijelaskan diatas, maka tindakan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum karena tidak memiliki itikad baik untuk melindungi hak-hak Tergugat dan Penjamin Agunan atas perjanjian kredit tersebut berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara disisi lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam Peraturan OJK tersebut lebih mengatur tentang perlindungan sektor jasa keuangan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan pihak pelaku usaha jasa keuangan (Penggugat)

wajib menyampaikan informasi kepada nasabah secara akurat dan harus ada dokumen sebagai alat buktinya. Ketika Penggugat selaku pelaku jasa keuangan melakukan perjanjian dengan Tergugat sebagai Debitur, maka kedua pihak harus memegang bukti perjanjian sebagai bukti kesepakatan

Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dijelaskan diatas, maka hal itu yang tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga sampai dengan saat ini Tergugat selaku Debitur tidak diberikan Bukti Perjanjian Kredit. Oleh karena itu dengan tidak dimiliki bukti perjanjian kredit oleh Tergugat, maka Tergugat memohon kepada Hakim yang mulia berkenan untuk menolak gugatan Penggugat karena tidak didasari dengan alasan hukum yang kuat untuk menggugat Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kiranya Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat tidak cedera janji/wanprestasi dalam perkara ini;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa kemampuan Tergugat untuk membayar angsuran pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 ( Lima ratus ribu ) setiap bulan kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.7 dari 21 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai terjadinya wanprestasi yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Perjanjian Kredit antara pihak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 Tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat secara tertulis;
- Bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah disepakati bahwa tergugat akan membayar dengan cara diangsur disetiap bulan hingga jangka waktu yang ditentukan;
- Bahwa dalam perjanjian kredit diatas tergugat telah menyerahkan barang jaminan/ agunan kredit berupa : Sertifikat Tanah SHM No. 00782, seluas 490 M2, terletak di Kelurahan tetandara, Kecamatan Ende Selatan, tertulis atas nama Budi Santobri Atawani;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat telah melalaikan kewajiban perjanjian kredit antara kedua belah pihak dengan tidak mengangsur sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian. Sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penggugat sebesar total Rp.394.202.514,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai adanya perjanjian kredit yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.8 dari 21 hal.**



Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya. Supaya perjanjian mempunyai kekuatan hukum, haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni:

- 1) adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan diri;
- 2) adanya kecakapan untuk membuat perjanjian
- 3) adanya suatu hal/obyek tertentu;
- 4) adanya suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa keempat syarat perjanjian diatas, merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu perjanjian, apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal (*nietig*). Bilamana kesepakatan terjadi disebabkan karena adanya kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*vernieteg verbaar*) kepada hakim dan apabila kesepakatan diberikan dengan secara tidak bebas, sehingga salah satu pihak dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka perjanjian itu adalah cacat dan karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan kesepakatannya dengan secara tidak bebas atau oleh orang yang tidak cakap membuat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari empat syarat perjanjian diatas, dua syarat yang pertama yakni mengenai sepakat dan kecakapan dari para pihak yang mengadakan perjanjian dinamakan syarat subyektif, dinamakan demikian karena berhubungan dengan orang-orangnya atau subyek hukum yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat berikutnya yakni mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat obyektif, oleh karena mengenai isi dari perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa dilihat dari sahnya, suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Esensialia*, bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.9 dari 21 hal.**



- 2) *Naturalia*, bagian ini merupakan sifat bawaan atau natuur perjanjian yang secara diam-diam melekat pada perjanjian sehingga menjamin tidak cacat benda yang dijual.
- 3) *Aksidentalialia*, bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian, dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian terdapat pula beberapa azas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, azas-zas tersebut antara lain terdapat dalam pasal 1320, pasal 1338 ayat 1, 2 dan 3 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 mencerminkan azas konsensualisme, menurut azas ini pada dasarnya untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat, melalui itu perjanjian menjadi mengikat dan tidak perlu lagi suatu formalitas pembuktiannya sedangkan Pasal 1338 ayat 1 memuat azas kebebasan berkontrak, azas ini menentukan bahwa setiap orang adalah bebas untuk membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja, hal ini berarti setiap orang dapat mengadakan perjanjian antara pihak-pihak diluar yang diatur dalam buku III titel IV sampai dengan titel XVIII KUH Perdata. Akan tetapi kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut, seperti misalnya terhadap pasal 1320 KUH Perdata

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat 2 memuat azas kekuatan mengikat, pasal ini menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian, azas ini menetapkan secara tegas bahwa suatu perjanjian akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya itu. Penarikan kembali atau pengakhiran oleh salah satu pihak hanyalah mungkin pada perjanjian dimana oleh kedua belah pihak disetujui untuk suatu waktu yang tidak tertentu diizinkan pengakhirannya, dengan tidak usah menyebutkan suatu alasan apapun. Azas kekuatan mengikat ini ada hubungannya dengan pasal 1339 jo.1347 KUH Perdata mengenai kebiasaan dan kepatutan yang secara diam-diam dianggap dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1338 ayat 3 memuat azas itikad baik, pasal ini menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, artinya perjanjian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan dan diterima semua pihak dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu keadilan dan kepastian hukum;

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.10 dari 21 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Perjanjian Kredit Bank hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut :

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”;*

Menimbang, bahwa Pencantuman kalimat persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam rumusan pasal diatas, memiliki maksud-maksud sebagai berikut; (1) bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank belaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya, (2) bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis. Akan tetapi kalau semata-mata hanya dari rumusan ketentuan pasal tersebut, akan sulit menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang mengharuskan agar pemberian kredit bank berdasarkan perjanjian tertulis. Ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 serta Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun perbankan wajib mempergunakan atau membuat perjanjian kredit tertulis;

Menimbang, bahwa Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya (misalnya perjanjian pengikatan jaminan);

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.11 dari 21 hal.**



2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor dan;

3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Jenis-jenis Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa secara yuridis ada dua jenis perjanjian kredit yang digunakan bank, yaitu; perjanjian kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan dan perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (*notaril*) atau akta otentik;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit Notaril (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUH Perdata. Dari ketentuan/definisi akta otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, dapat ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

1) Yang berwenang membuat akta-otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain.

2) Pejabat lain yang dapat membuat akta otentik adalah misalnya seorang panitera dalam sidang-pengadilan, seorang juru sita, seorang jaksa atau polisi dalam membuat pemeriksaan pendahuluan, seorang pegawai catatan sipil yang membuat akta kelahiran atau perkawinan, pemerintah dalam membuat peraturan, sedang orang lain adalah yang dikenal sebagai "onbezoldigde-hulpmagistraten" ex pasal 39 (6) HIR yang dapat pula membuat proses verbal suatu akta otentik.

3) Jenis akta otentik

a. yang dibuat "oleh", produknya disebut "proses verbal akta" karena prosesnya hanya menulis apa yang dilihat dan yang dialami sendiri oleh seorang notaris tentang perbuatan (*handeling*) dan kejadian (*daadzaken*); membaca dan menandatangani hanya bersama para saksi akta tersebut di luar hadirnya atau karena penolakan para penghadap.

b. yang dibuat "dihadapan" pejabat umum dengan produk berupa "party akta" prosesnya berupa membaca isi akta tersebut, disusul oleh penandatanganan akta tersebut oleh para penghadap dan para saksi, terakhir oleh notaris itu sendiri.

4) Isi akta otentik

a. semua "perbuatan" yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta otentik (jual beli tanah).

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.12 dari 21 hal.**



b. semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan (perjanjian sewa-menyewa).

5) Akta otentik memberikan kepastian mengenai/tentang penanggalan.

Menimbang, bahwa Notaris memberi kepastian tentang penanggalan dari pada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebut dalam akta bersangkutan tahun, bulan dan tanggal pada waktu mana akta tersebut dibuat. Pelanggaran daripada kewajiban tersebut berakibat akta tersebut kehilangan sifat otentiknya dan dengan demikian hanya berkekuatan akta di bawah tangan (pasal 25 S.1860-3) Reglement tentang jabatan notaris di Indonesia;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian perjanjian kredit notaris adalah membuktikan mengenai adanya peristiwa hukum, antara lain:

- 1) Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formil);
- 2) Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di situ telah terjadi (kekuatan pembuktian materil atau yang kita namakan kekuatan pembuktian mengikat);
- 3) Membuktikan tidak saja antara pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka notaris dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian keluar);

Komposisi Perjanjian Kredit

Komposisi perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari 4 bagian, yaitu:

Judul

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai isi Perjanjian Kredit merupakan bagian dari perjanjian kredit yang di dalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak. Pada prakteknya, bentuk dan isi perjanjian kredit yang ada saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Namun demikian, pada dasarnya prototype suatu perjanjian kredit harus memenuhi:

- 1) ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, antara lain tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik;

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.13 dari 21 hal.**



- 2) suku bunga kredit dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, antara lain bea materai, provisi/commitment fee dan denda kelebihan tarik;
- 3) kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan atau rekening kredit penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit;
- 4) representation dan warranties, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan guna pelunasan kredit;
- 5) conditions precedents, yaitu tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya;
- 6) agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
- 7) affirmative dan negative covenants, yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit;
- 8) tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit;
- 9) events of default/wanprestasi/cidera janji/trigger clause/opeinbaar clause, yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul;

Menimbang, bahwa mengenai oleh karena perjanjian kredit tunduk pada ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya), maka hapus/berakhirnya perjanjian kredit dapat diperlakukan Pasal 1381 KUH Perdata yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian penyebab hapus/berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut dalam pasal 1381, dalam praktek hapus/berakhirnya perjanjian kredit bank, disebabkan oleh adanya peristiwa hukum sebagai berikut:

- 1) Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitor, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya; atau karena diharuskan debitor melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (opeibaarheid clause).

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.14 dari 21 hal.**



2) Subrogasi sebagaimana ketentuan dalam pasal 1400 KUH Perdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran. Pasal 1401 KUH Perdata menentukan bahwa subrogasi ini dapat terjadi dengan persetujuan:

- (1) Apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya si berpiutang.
- (2) Apabila si berhutang meminjan sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang.

3) Novasi, yakni dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus/berakhir adalah perjanjian kredit yang lama. sebagaimana ketentuan Pasal 1413 KUH Perdata disebutkan ada 3 (tiga) jalan yang dapat dilakukan untuk suatu novasi yaitu:

- (1) Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
- (2) Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- (3) Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

4) Kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal 1425 KUH Perdata, adalah suatu keadaan dimana dua orang/pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebut, sehingga perikatan hutang itu menjadi hapus. Dalam kondisi demikian ini dijalankan oleh bank, dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitor dengan hutangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.15 dari 21 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut :

1. bukti P - 1 mengenai Perjanjian Kredit Mikro Kur Perjanjian Kredit Nomor 004.05.J.16.00021-7 antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah terjadi perjanjian kredit Modal Kerja Perjanjian Kredit Nomor 004.05.J.16.00021-7 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2016;
2. bukti P – 2, mengenai Surat Pernyataan dan Kuasa dari Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menyatakan kesanggupan untuk mengasuransikan jiwa Tergugat pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Tergugat selama jangka waktu kredit;
3. bukti P – 3, mengenai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0064/2016 sebagai jaminan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00782 atas nama BUDI SANTOBRI ATAWANI telah diletakkan Hak Tanggungan sebagai jaminan Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 64/ES/APHT/III/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPAT DENY SENSISCO LADA, SH., M.Kn. pada tanggal 11 Maret 2016;
4. bukti P – 4 Sertifikat (Tanda Bukti Hak ) Nomor 00782, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00782 atas nama BUDI SANTOBRI ATAWANI telah diletakkan Hak Tanggungan sebagai jaminan Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 64/ES/APHT/III/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPAT DENY SENSISCO LADA, SH., M.Kn. pada tanggal 11 Maret 2016;
5. bukti P – 5, mengenai Kartu Keluarga No. 530804096100022 atas nama Kepala Keluarga H.Abdul Aziz Atawani, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat beralamat di Jl. Cumi - Cumi, Rt.003, Rw. 02, Kel. Mbongawani, KEc. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
6. bukti P – 6, mengenai KTP atas nama Yufi Kurniawaty, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat beralamat di Jl. Cumi - Cumi, Rt.003, Rw. 02, Kel. Mbongawani, KEc. Ende Selatan, Kabupaten Ende

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.16 dari 21 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat adalah orang yang Cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum;

7. bukti P – 7, mengenai Surat Keterangan Penyerahan Hak Atas Milik Secara Mutlak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menyatakan secara suka rela menyerahkan hak kepada Penggugat atas barang jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor 004.05.J.16.00021-7 tanggal 08 Maret 2016;
8. bukti P – 8, mengenai Surat Perjanjian Pinjam Pakai Barang –barang Jaminan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Tergugat pernah melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Barang –barang Jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor 004.05.J.16.00021-7 tanggal 08 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) bukti T – 1 mengenai Pemberitahuan Lelang tanggal 02 September 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada 02 September 2019 Penggugat pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Tergugat atas obyek jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor 004.05.J.16.00021-7 tanggal 08 Maret 2016;
- 2) bukti T - 2 mengenai Pemberitahuan Lelang tanggal 02 Januari 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 Penggugat pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Tergugat atas obyek jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor 004.05.J.16.00021-7 tanggal 08 Maret 2016;
- 3) bukti T - 3 mengenai Surat Pemberitahuan Tunggalan Kredit tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Penggugat pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan Tunggalan Kredit kepada Tergugat atas Perjanjian Kredit Nomor 004.05.J.16.00021-7 tanggal 08 Maret 2016, senilai total Rp Rp.394.202.514,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah) per tanggal 23 Juli 2019;

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.17 dari 21 hal.**



4) bukti T - 4 mengenai Surat Peringatan tanggal 30 Mei 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 30 Mei 2017 Penggugat pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan Tunggalan Kredit kepada Tergugat atas Perjanjian Kredit Nomor 004.05.J.16.00021-7 tanggal 08 Maret 2016, senilai total Rp Rp.32.777.778,- (tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) per tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang pernah terjadi suatu peristiwa hukum berupa Perjanjian Kredit pada tanggal 8 Maret 2016 antara Tergugat dengan Penggugat secara tertulis yang di dalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat telah menyerahkan barang jaminan/ agunan kredit berupa Sertifikat Tanah SHM No. 00782, atas tanah seluas 490 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan tetandara, Kecamatan Ende Selatan, atas nama Budi Santobri Atawani, sebagaimana ditunjukkan melalui bukti surat P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat telah melalaikan kewajiban perjanjian kredit antara kedua belah pihak dengan tidak mengangsur sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penggugat sebesar total Rp.394.202.514,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah), sebagaimana ditunjukkan melalui bukti surat T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, melalui Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*);

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.18 dari 21 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, yang di dapatkan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan apabila dihubungkan dengan uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, mengenai beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan terdahulu pada bagian pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat telah gagal untuk membuktikan dalil bantahannya bahkan Tergugat malah mengakui adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit Nomor 004.05.J.16.00021-7 tanggal 08 Maret 2016, dengan Tergugat tidak mengangsur sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penggugat sebesar total Rp.394.202.514,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah) sebagaimana ditunjukkan, sebagaimana ditunjukkan melalui bukti surat T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka beralasan hukum untuk mengabulkan pula petitum angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan petitum angka 3 dan petitum angka 4 telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.19 dari 21 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk melunasi segala kewajiban tergugat pada Bank NTT Cabang Ende;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh kami : Y. YUDHA HIMAWAN, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/PDT.G.S/2020/PN.END., tanggal 21 Februari 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, S. NOVIYANTI MONIKA GURU, A.Md., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

S. NOVIYANTI MONIKA GURU, A.Md.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

#### Rincian biaya perkara :

- PNBP Daftar : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp. 150.000,-
- Relas : Rp. 100.000,-
- PNBP Relas : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.20 dari 21 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 306.000,-  
(tiga ratus enam ribu rupiah)

**Putusan No.4/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.21 dari 21 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)